



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI**



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr Wb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Rankhir Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Rankhir Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Rankhir Renstra) periode Tahun 2021 - 2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Dumai, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN**

SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740925 199502 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.3.1. Maksud	9
1.3.2. Tujuan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	19
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	19
2.1.1. Tugas pokok	19
2.1.2. Fungsi	20
2.1.3. Struktur organisasi	21
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	24
2.2.1. Sumber Daya Manusia	24
2.2.2. Sarana Gedung	26
2.2.3. Sarana Perlengkapan Kantor	26
2.2.4. Alat Transportasi	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	41

3.1	Identifikasi Masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat Daerah	42
3.2	Telaahan Visi,Misi, dan program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra	44
	3.3.1. Telaahan renstra Kementerian Perindustrian	44
	3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM	46
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	49
3.5	Penentuan Isu-isu strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		54
4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		62
BAB VII PENUTUP		64

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	24
Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	25
Tabel Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018-2023	27
Tabel Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2023...	28
Tabel Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018 s/d 2023	29
Tabel Jumlah Pendamping Usaha Mikro Tahun 2018-2023	30
Tabel Data Perkembangan UMKM Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2018-2023	31
Tabel Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022	33
Tabel Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022	34
Tabel Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023	35
Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian,	42
Tabel Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	39
Tabel Tantangan dan peluang	40
Tabel Idenfikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	42
Tabel Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	55
Tabel Tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan	59

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD	61
Tabel Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 antara lain disebutkan tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah :

- Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah ;
- Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dokumen perencanaan yang selaras dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan yang perlu diselaraskan khususnya dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan daerah.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Perencanaan pembangunan daerah adalah strategi awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 tahun 2008, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional sesuai dengan rumpun bidang tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 7 tahun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Tupoksi-OPD) dengan mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun.

Dokumen perubahan perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD). Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi, misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap perangkat daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Walikota Dumai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kota Dumai wajib menyusun Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021- 2026 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan lima tahunan dalam bentuk Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021- 2026 melalui Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM kesumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar. Sementara itu kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mikro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal.
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan Strategis Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota memiliki maksud dan tujuan antara lain :

1.3.1.Maksud

- a. Menjamin adanya Konsistensi Perencanaan Program serta kegiatan prioritas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan kebutuhan pelaku usaha Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
- b. Menjamin Komitmen terhadap program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai instrumen untuk memecahkan masalah secara sistematis, komprehensif dan realistik.
- c. Memperkuat landasan Penentuan Progam dan kegiatan tahunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian secara kronologis dan berkelanjutan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Perencanaan Srategis Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah:

- a. Tersusunnya acuan dasar, arah pembangunan dan terjemahan program dari kegiatan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang akan diselenggarakan melalui pembiayaan APBD Kota Dumai dalam rentang waktu lima tahun.
- b. Terwujudnya pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- c. Terwujudnya Rencana Akhir Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Rankhir Renstra – OPD) untuk pembangunan Usaha Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang didukung oleh kebijakan yang berpihak kepada Usaha Kecil Menengah dan didukung oleh semua pihak / Stoke Holder.
- d. Sebagai acuan atas dasar didalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Dumai, Propinsi dan APBN.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021- 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggara Pembangunan Daerah, Proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 : Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 : Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4 : Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 : Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 : Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.4 : Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 : Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 : Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah terkait di Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rencana sektoral lainnya

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS serta rencana sektoral lainnya (Rencana Aksi Daerah terkait)

3.5 : Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- 4) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
- 5) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- 6) Implikasi rencana sektoral (RAD terkait) bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII: PENUTUP

Naskah rancangan Renstra Perangkat daerah selanjutnya disampaikan Oleh Kepala Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain sbb :

2.1.1 Tugas Pokok

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mempunyai tugas Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumah tanggaan.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan pengawasan .

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang perindustrian.

UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

2.1.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- b. Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- c. Pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;

- d. Pembinaan dalam pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan
- f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Dengan demikian Struktur Organisasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Muda
- f. UPT.

Dari uraian struktur organisasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dimana Kepala Dinas adalah pejabat Struktural setingkat eselon II sedangkan Sekretariat dan Kepala Bidang lainnya adalah pejabat Struktural setingkat eselon III dan masing-masing mempunyai bawahan kelompok jabatan fungsional.

Susunan serta komposisi secara lengkap pejabat struktural yang definitip dapat dilihat pada bagan organisasi berikut :



2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai negeri sipil dan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai saat ini berjumlah 83 orang terdiri dari :

Tabel II.I

Komposisi Pegawai Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Jabatan/Esselon	Jumlah	Keterangan
1.	Pejabat Esselon II	1	
2.	Pejabat Esselon III	4	
3.	Pejabat Esselon IV	4	
5.	Jabatan Fungsional	9	
6.	Pelaksana	13	
7.	Tenaga Kerja Sukarela	40	
8.	Tenaga Kerja lapangan	12	
	Jumlah	83 Orang	

Adapun jumlah Pegawai dan Komposisinya berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.II

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S2	11	
2.	S1	11	
3.	D3	2	
4.	SLTA	7	
5.	SLTP	-	
6.	SD	-	
	Jumlah	31 orang	

Permasalahan yang dihadapi dalam pendayagunaan SDM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah penempatan personil yang belum tepat sasaran, dimana personil yang selalu dimutasi keluar OPD, sedangkan penggantinya pada umumnya tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai, sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan, sehingga menjadi kendala dalam percepatan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi.

Selain itu Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai telah memiliki tenaga Fungsional sebagai ujung tombak dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

2.2.2. Sarana gedung

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian saat ini menempati Gedung Dekranasda, BLI-UPT menempati gedung Balai latihan Industri UPT, dan Dekranasda Dumai Menempati Gedung TIC Dumai.

2.2.3. Sarana perlengkapan kantor

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sangat ditentukan oleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan sehingga ini sarana dan prasarana kerja dapat dikatakan cukup meskipun belum sempurna.

2.2.4. Alat transportasi

Untuk menunjang kelancaran operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki kendaraan operasional dinas terdiri dari :

- a. Kendaraan roda empat : 3 unit
- b. Kendaraan roda dua : 12 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

A. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Hasil analisis terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi khususnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan mengacu kepada Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021-2026 diketahui tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Fungsi dari Koperasi adalah sebagai

sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha Kecil Mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif dari tahun 2018 – 2023 mengalami peningkatan atau naik dari 171 unit tahun 2018 menjadi 196 pada bulan September tahun 2023 dapat dilihat dari tabel 2. 2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018- 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Koperasi	Unit	213	225	245	271	288	304
2.	Koperasi Aktif	Unit	177	190	163	163	180	196
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	83,10	84,44	66,53	60,10	62,5	64,47

Data Persentase Koperasi Aktif dari tahun 2018 s/d bulan september Tahun 2023

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2023

Tabel 2.3**Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2018-2023**

NO	KECAMATAN	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dumai Timur	Unit	38	41	30	32	35	37
2	Dumai Barat	Unit	14	15	17	14	14	13
3	Bukit Kapur	Unit	13	14	13	12	12	12
4	Sungai Sembilan	Unit	35	39	44	50	57	69
5	Medang Kampai	Unit	10	11	9	8	11	11
6	Dumai Kota	Unit	37	39	42	27	25	26
7	Dumai Selatan	Unit	28	28	23	17	17	18
8.	Binaan Provinsi	Unit	-	-	-	-	7	8
9.	Binaan Nasional	Unit	-	-	-	-	2	2
Jumlah			177	190	163	163	163	196

Data Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2018 -2023 Merupakan Data Bulan September 2023

Berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan atau bertambah 35 Unit pada tahun 2018 menjadi 69 unit pada bulan september tahun 2023 jumlah koperasi aktif bertambah. Dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Koperasi Binaan Provinsi dan binaan Nasional, Koperasi tersebut mempunyai peranan sebagai berikut : membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, mempersatukan dan

mengembangkan daya usaha dari orang baik perseorangan maupun warga masyarakat, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

B. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan usaha mikro

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu pasar utama dalam menerapkan ekonomi kerakyatan, karena sebagian besar usaha ekonomi kerakyatan bergerak disektor usaha mikro kecil menengah.

Tabel 2.4
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018- 2023

Indikator	Satuan	Data UMKM Kota Dumai 2018-2023					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	14.874	16.324	4.613	6.515	8.779	10.644

Pada tahun 2018 terdapat 14.874 UMKM tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 16.324 UMKM di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 16.324 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 terdapat 8.779 UMKM, data pertumbuhan UMKM mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya di karenakan pada tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian khususnya bidang UMKM menggunakan Data SIKP (sistem informasi kredit Program) untuk mengetahui UMKM yang aktif dan yang tidak aktif. Dan pada bulan September tahun 2023 terdapat 10.644 UMKM pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan dari tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.4 diatas.

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2018-2023 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 kecamatan 1 orang pendamping, dengan target 30 pelaku usaha untuk 1 orang pendamping di setiap kecamatan, apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada maka jumlah pendamping sudah memadai. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018- 2023

Indikator	Satuan	Data UMKM Kota Dumai 2018-2023					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Pendamping UKM	Orang	7	7	7	7	7	7

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan jumlah UMKM Kota Dumai selama Bulan September Tahun 2023. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2018-2023 mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan bulan September tahun 2023 jumlah perkembangan Jumlah UMKM per kecamatan tersaji pada Tabel 2.6 berikut

Tabel 2.6
Data Perkembangan DATA UMKM Kota Dumai Per Kecamatan
Tahun (2018-2023)

No	KECAMATAN	Data UMKM Kota Dumai 2018-2023					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Dumai Timur	3.051	505	679	957	1.279	1.545
2.	Dumai Barat	2.657	430	591	891	1.196	1.464
3.	Dumai Kota	2.521	532	690	962	1.308	1.578
4.	Dumai Selatan	1.317	510	680	953	1.269	1.537
5.	Medang Kampai	1.476	511	671	938	1.277	1.544
6.	Sungai Sembilan	1.850	515	682	922	1.230	1.499
7.	Bukit Kapur	2.002	459	620	892	1.220	1.477
Jumlah		14.874	3.462	4.613	6.515	8.779	10.644

Data Perkembangan DATA UMKM Kota Dumai Per Kecamatan Pada Tahun 2019 Merupakan Data Bulan September 2023

Sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah terdapat 6 (enam) program untuk mendukung indikator Persentase Koperasi aktif dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil yaitu :

- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
- PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

C. Bidang Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang tahun 2017-2022, dimana pada tahun 2017 sebesar 54,75% kemudian naik menjadi 61,80% tahun 2022 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 2,46 % per tahun sedangkan pada PDRB ADHK naik dari 5,17 tahun 2017 menjadi 7,72 % tahun 2022.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7

**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai
Tahun 2017-2022**

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Industri Pengolahan PDRB-ADHB	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	2,46
Industri Pengolahan PDRB-ADHK	5,17	7,51	7,17	3,01	6,56	7,72	23,67

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang positif dengan tren peningkatan atau naik dari 5,17% pada tahun 2017 menjadi 7,72% pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,68% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut

Tabel 2.8**Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai
Tahun 2017-2022**

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Industri Pengolahan	%	5,17	7,51	7,18	3,01	6,56	7,72	23,68

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif adalah dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global dan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena sudah banyaknya pelaku usaha meningkatkan kreatifitas disetiap kelurahan. Berikut Tabel 2.9 jumlah dan Jenis Industri kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.9
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
I. Industri Kerajinan				
1	Kerajinan Tenun	22	Tempat Air Mineral	Kel. Mundam
			Tempat tisu	Kel. STDI
			Tempat telur	Kel. Purnama
			Kain songket	Kel. Laksamana
			Tepak sirih	Kel. Rimba Sekampung
			Tempat buah	Kel. Bukit Timah
				Kel. Bagan Keladi
2	Kerajinan Kristal	15	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Bintan
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat buah	
			Tempat tisu	
3	Kerajinan Manik-Manik	3	Tempat tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat bunga	Kel. Bagan Besar
No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
			Tempat Air Mineral	Kel. Ratu Sima
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas Kaki	Kel. Mundam
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	17	Tikar	Kel. Lubuk Gaung

				Kel. Basilam Baru
				Kel. Teluk Makmur
				Kel. Mundam
7	Kerajinan Limbah Plastik	8	Bunga	Kel. Mundam
			Tas	Kel. Rimba Sekampung
			Dompot	Kel. Sukajadi
			Mainan Kunci	
			Topi	
			Tempat Tisu	
			Piring	
8	Kerajinan plastic tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Rajut	6	Tas	Kel. Bintan
			Sepatu	Kel. Kampung Baru
			Topi	Kel. Pelintung
			Dompot	Kel. Bukit Timah
			Alas Meja	
			Bantal Kursi	
10	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintan
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
11	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaian olah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintan
			Jas	Kel. Purnama
			Baju kaos	Kel. Dumai Kota
No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi

				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
12	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	4	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	Kel. Dumai Kota
13	Kerajinan Batik/ Batik Bakau	12	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	Kel. Pangkalan Sesai
14.	Kerajinan Rotan	2	Kursi. Meja.Fertisi	Kel. Bintang
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			Dll	
15.	Kerajinan Lidi Sawit	2	Lampu Hias	Kel. Kayu Kapur
			Piring	Kel. Basilam Baru
			Tempat Buah	

16.	Kerajinan Tanjak	4	Tanjak	Kel. Dumai Kota
				Kel. Pangkalan sesai
17.	Kerajinan Handcraf	1	Maniatur Tanjak	Kel. Ratu sima
			Gantungan Kunci	
			Gantungan Dinding	
			Plakat	
18.	Lanagift	1	Lukisan Benang	Kel. Dumai Kota
II. Industri Percetakan Dan Advertising				
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetak	Kel. Teluk Binjai
				Kel. Rimba sekampung
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintan
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel Jaya Mukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
			Banner	
Jumlah Pengrajin		231		

Sektor Perindustrian terdapat 3 (tiga) program untuk mendukung indikator Persentase Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dan Persentase Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin yaitu :

- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memanfaatkan peluang untuk membantu memperkenalkan hasil usaha produk Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan dan UMKM melalui *event-event* tertentu baik dari tingkat kota, propinsi, nasional. Selain itu, Koperasi, UMKM dan perindustrian, memberikan pembinaan, motivasi, pengawasan dan penghargaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peluang usaha, kualitas kelembagaan serta pengembangan usaha sehingga produk unggulan Kota Dumai semakin meningkat.

Tabel T-C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.058.793.491	6.210.455.282	5.978.411.350	12.290.446.824	12.146.896.992	5.597.632.508	5.937.365.084	-	-	-	76,80%	95,60%	-	-	-	8.537.000.788	2.306.999.518
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.219.300	185.128.000	-	947.000.000	947.000.000	96.505.440	81.906.440	-	-	-	70,47%	44,24%	-	-	-	435.869.460	35.682.376
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	150.000.000	757.850.000	736.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.940.000	-
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	241.810.000	598.950.000	598.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.942.000	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	100.000.000	100.000.000	423.500.000	383.200.000	-	75.478.900	-	-	-	-	75,48%	-	-	-	201.340.000	15.095.780
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.056.452.620	2.073.834.100	640.760.800	2.438.900.000	2.988.900.000	1.541.656.940	1.855.144.560	-	-	-	60,69%	89,45%	-	-	-	2.239.769.504	679.360.300
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	130.410.000	161.185.350	523.500.000	2.073.500.000	-	96.420.000	-	-	-	-	73,94%	-	-	-	577.719.070	19.284.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	30.000.000	125.000.000	1.881.100.000	1.931.100.000	-	29.970.000	-	-	-	-	99,90%	-	-	-	793.440.000	5.994.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-	254.100.000	304.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.640.000	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-	199.650.000	199.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.860.000	-
	9.215.465.411	8.729.827.382	7.397.167.500	20.314.996.824	22.310.146.992	7.235.794.888	8.076.284.984	-	-	-	78,51%	72,01%	-	-	-	13.593.520.822	3.062.415.974

Dumai, Januari 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Dumai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Persentase Koperasi Aktif				68,50%	70,58%	74%	77%	80%	62,50%	64,47%	0,0	0,0	0,0	91,24%	91,34%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil				35%	45%	55%	56%	58%	25,79%	74,00%	0,0	0,0	0,0	73,69%	17,53%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRE				61,9%	63,9%	65,9%	66,2%	67%	10,59%	0	0,0	0,0	0,0	17,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin				9%	13%	18%	19%	20%	0		0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dumai, 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

Tabel 2.10
Tantangan dan Peluang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang optimalnya karena banyaknya koperasi dan UKM dilapangan dengan kondisi aparatur yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian - Masih lemahnya peranan industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian - Kondisi SDM yang masih rendah serta tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan masih kurang. - Ketergantungan dalam pembiayaan anggaran terhadap pemerintah. 	Personil Anggaran	Keterbatasan personil dilapangan dan aparatur Keterbatasan anggaran biaya untuk bintek pelatihan – pelatihan	Penempatan personil sesuai dengan kompetensi. -APBD belum cukup memadai untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM. -Kurang nya kesadaran masyarakat.	

BAB III
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak signifikan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penelaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini, diuraikan melalui telaahan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi serta telaahan visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti diuraikan di bawah ini

**3.1 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan telaahan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dikaitkan dengan pencapaian visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya kondisi aparatur yang ada di Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.	Keterbatasan personil di lapangan maupun di dalam	Personil
2	Masih Belum Optimalnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM		
3.	Masih Sulitnya Permodalan Bagi UMKM	Minimnya penerima dana pinjaman untuk UKM	Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pengembalian pinjaman
4.	Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal	Kurangnya hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional	Anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Walikota Dumai terpilih periode Tahun 2021 - 2026, mempunyai Visi

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu pada Budaya Melayu”

Adapun yang menjadi ***misi Walikota Dumai Tahun 2021 - 2026*** adalah :

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (pesaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-ektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka

kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat.

Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan insfrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang bersinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UMKM, Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Dumai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

□ Dinamika Sektor Industri

- 1) Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan.
- 4) Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri.
- 5) Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.
- 6) Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor industri. Pada tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.
- 7) Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 merupakan kementerian yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasidan UKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertugas; Memberikan pelayanan Badan Hukum Koperasi dan mengesahkan Akta Pendirian Koperasi (Pasal 9); Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi (Pasal 12,ayat2) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Pasal13); Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Membubarkan Koperasi melalui Keputusan Pemerintah (Pasal 46, 47,48); Mengumumkan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 56); Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi (Pasal 60dan Pasal 61); Memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi (Pasal 60,Pasal 62) serta Memberikan perlindungan kepada Koperasi (Pasal 60, Pasal 63).

Sedangkan penugasan yang sifatnya sangat teknis yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dimana salah satu tugas tersebut adalah : Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (Pasal21). Dalam hal ini pemerintah,pemerintah daerah,dan dunia usaha dapat memberikan hibah,mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal21 ayat 4).

Mengacu kepada amanat Undang-undang tersebut di atas maka tataran pemberdayaan Koperasi dan UKM terdiri dari tataran makro, tataran meso dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan UKM. Beberapa isu lingkungan usaha diantaranya terkait regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi,peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Tataran Meso merupakan peningkatan akses UKM kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha.Pada tataran ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perkembangan jaringan usaha dan pemasaran,peningkatan akses UKM kepada sumber permodalan dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UKM. Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan UKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja,serta pengembangan sumber daya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya saing.

faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD adalah sebagai berikut:

□ Faktor-faktor penghambat:

1. Banyak kebijakan pusat yang harus diimbangi oleh lahirnya kebijakan daerah agar dalam strategi untuk mencapai terjadi keselarasan tujuan nasional (penanggulangan kemiskinan), dan ini menjadi krusial/penting dalam kaitannya dengan anggaran daerah yang harus disiapkan untuk pelaksanaan kebijakan ini.
2. Strategi Pusat dalam melakukan pengembangan OVOP (One Village One Product), memberikan pembinaan keahlian teknis dan keterampilan dasar (*liveskill*), penciptaan wirausaha baru melalui ikubator, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern berbanding terbalik dengan kompetensi SDM aparatur Diskop dan UKM Provinsi Riau (artinya secara kuantitas SDM aparatur mencukupi tapi secara kualitas masih sangat kurang).

□ Faktor-faktor pendorong:

1. Program Nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pelaksanaan penyempurnaan mekanis penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011.
2. Adanya Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional.

3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UKM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Tujuan Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

Adapun tujuan penyusunan RTRW provinsi/kabupaten/kota adalah :

- a) Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- b) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi/kabupaten/kota;
- c) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.

2. Fungsi dan Manfaat RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

Sedangkan fungsi penyusunan RTRW provinsi/kabupaten/kota adalah :

- a) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b) Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- c) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- d) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta

- e) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- f) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi/kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

Acuan dalam administrasi pertanahan dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- b) Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya;
- c) Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berkualitas.

Salah satu fungsi dalam pembentukan RTRW yaitu berhubungan dengan perizinan. Adapun fungsi ketentuan perizinan yaitu:

- a) Sebagai dasar bagi pemerintah provinsi/kabupaten dalam menyusun ketentuan perizinan;
- b) Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- c) Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
- d) Menghindari dampak negatif;
- e) Melindungi kepentingan umum.

3. Perumusan RTRW dan KLHS Kota Dumai

Perumusan RTRW Kota Dumai sudah berakhir pada tahun 2012 yang lalu, namun sampai saat ini belum ada informasi bahwa RTRW yang sudah disusun cukup lama tersebut telah ditandatangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan masyarakat kota Dumai sangat berharap RTRW kota Dumai segera ditandatangani oleh pemerintah pusat melalui Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan, apalagi RTRW provinsi Riau sudah ditandatangani oleh Menteri yang membidangi hal tersebut pada tanggal 20 April 2016.

Hal ini sangat penting karena banyaknya investasi baik yang dilakukan perusahaan negara (BUMN) maupun pihak swasta nasional dan asing di kota Dumai dengan berbagai jenis, seperti pembangunan pabrik, perhotelan, perumahan, pertokoan, perkantoran, perkebunan dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya rencana pembangunan transportasi kereta api dan sudah ada nya jalan tol Dumai-Pekanbaru menjadi dorongan dan harapan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat kota Dumai agar RTRW kota Dumai segera ditandatangani oleh Menteri terkait. hal ini sangat penting agar pembangunan dikota Dumai terarah dan dalam penatakotaan tidak asal- asalan. Dan hal yang harus menjadi perhatian serius yaitu berhubungan dengan dampak lingkungan (AMDAL) dari efek pembangunan tersebut, demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat kota Dumai umumnya, begitu juga keindahan kota juga harus menjadi perhatian.

Berhubung belum adanya ketetapan RTRW Kota Dumai, maka yang berhubungan dengan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai saat ini juga belum ada pembahasan khusus dengan instansi pemerintah daerah terkait.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada tabel 3.1 tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor strategi dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Diharapkan melalui strategi - strategi tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat mencapai tujuan selama 5 tahun 2021 - 2026. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai serta menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat untuk memperkecil jumlah masyarakat miskin

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan :

- a. Masih Belum Optimalnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- b. Masih sulitnya permodalan bagi UMKM
- c. Kebijakan Teknis bidang Perindustrian dan Kerjasama Industri Belum Optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengamatkan bahwa adanya keselarasan antara misi, tujuan dan Sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Dengan kata lain RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan turunan dan penjabaran dari RPJMD, sehingga program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sehubungan dengan itu dengan mengacupada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Kota Dumai 2021-2026, serta tugas pokok dan fungsi, maka Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021-2026, merupakan turunan dan penjabaran pencapaian dari misi :

- Kesatu RPJMD, yaitu **“Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri”**

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dengan mempedomani tujuan dan sasaran serta indikator dari misi kesatu dari RPJMD 2021-2026 sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang merupakan penjabaran untuk pencapaian misi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C. 25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2021 S/D 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	66,5 3%	68,5 3%	70,5 8%	71 %	72 %	73 %
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	25 %	35 %	45 %	55 %	56 %	58 %
2	Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	59,9 %	61,9 %	63,9 %	65,9 %	66,2 %	67 %
			Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	4 %	9 %	13 %	14 %	15 %	16 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi, sehingga diperlukan inovasi baru dan perubahan, khusus kompetensi inti (*core competencies*) di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan nilai pelayanan (*customer value*) terbaik. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Sehubungan dengan itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menindaklanjuti pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2021-2026 perlu menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang berisikan langkah - Langkah upaya yang perlu dilakukan tersebut tersaji dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tabel yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Terlampir)

TABEL T-C.26.**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI I : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri			
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing daerah	Meningkatkan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
		Peningkatan Produktivitas masyarakat	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
			Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha

		Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	<p>Mewujudkan kelembagaan yang tanggap untuk kemajuan investasi Dumai</p> <p>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah</p>
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	Meningkatkan penyaluran tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industry yang memadai
			Memantapkan Implementasi kebijakan, strategi dan program – program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industry didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan untuk Pembangunan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi Walikota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
- PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Adapun rincian program, kegiatan serta target indikator dan pendanaan selama periode 2019–2024 dapat dilihat pada Tabel T-C 27.

**TABEL T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEKRETARIAT																
1	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera			Persentase Koperasi aktif	68,5%	68,5%		70,58%		74%		77%		80%		
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	25%	35%		45%		55%		55%		55%		
		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM	100%	100%	5.597.632.508	100%	6.210.455.282	100%	9.979.073.136	100%	12.290.446.824	100%	12.146.896.992	100%
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		7 Dokumen	14.645.800	10 Dokumen	17.003.700	7 Dokumen	64.900.000	13 Dokumen	71.390.000	13 Dokumen	73.205.000	7 Dokumen
		2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	-	3 Dokumen	25.000.000			-		
		2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2.093.000	1 Dokumen	2.608.900	1 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.050.000	2 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen
		2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.227.000	1 Dokumen	2.619.400	1 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.050.000	2 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen
		2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2.160.800	1 Dokumen	2.452.450	1 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.050.000	2 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen
		2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2.022.500	1 Dokumen	2.452.450	1 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.050.000	2 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen
		2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	6.142.500	2 Dokumen	6.870.500	3 Dokumen	26.400.000	4 Laporan	29.040.000	4 Laporan	29.040.000	3 Dokumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	-	1 Laporan	16.500.000	1 Laporan	18.150.000	1 Laporan	19.965.000	1 Laporan	
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	4.180.749.720	1 Dokumen	4.505.239.642	1 Dokumen	4.812.444.336	10 Dokumen	6.931.788.737	10 Dokumen	6.914.848.737	10 Dokumen
		2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	4.131.803.520	14 Bulan	4.458.085.442	31 Orang	4.726.444.336	31 Orang	6.837.188.737	31 Orang	6.820.248.737	31 Orang
		2.17.01.2.02.05	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	4.271.500	1 laporan	3.747.100	1 laporan	20.000.000	2 laporan	22.000.000	2 laporan	22.000.000	2 laporan
		2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 laporan	44.674.700	1 laporan	43.407.100	1 laporan	51.000.000	7 laporan	56.100.000	7 laporan	56.100.000	7 laporan
		2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	-	-	-	1 laporan	15.000.000	1 laporan	16.500.000	1 laporan	16.500.000	1 laporan
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		2 laporan	26.941.000	2 laporan	27.185.575	2 laporan	60.500.000	4 laporan	66.550.000	4 laporan	66.550.000	4 laporan
		2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	1 Dokumen	-	1 Laporan	5.500.000	2 Laporan	6.050.000	2 Laporan	6.050.000	2 Laporan
		2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	26.941.000	1 Laporan	27.185.575	1 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah		9 Orang	-	14 Orang	-	9 Orang	217.500.000	16 Orang	235.950.000	16 Orang	238.975.000	16 Orang
		2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	2 Orang	-	2 Orang	25.000.000	2 Orang	24.200.000	2 Orang	24.200.000	2 Orang
		2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang		2 Orang	27.500.000	2 Orang	30.250.000	2 Orang	33.275.000	2 Orang
		2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		7 orang	-	10 orang	-	12 orang	165.000.000	12 orang	181.500.000	12 orang	181.500.000	12 orang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	352.886.095	12 Bulan	377.855.520	12 Bulan	1.427.520.800	3 Dokumen	1.404.239.287	3 Dokumen	1.440.466.407	3 Dokumen
		2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.855.000	1 Paket	10.495.020	1 Paket	43.000.000	4 Paket	46.400.000	4 Paket	48.400.000	4 Paket
		2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	62.682.600	1 Paket	66.347.900	1 Paket	262.520.800	4 Paket	219.472.800	4 Paket	205.700.000	4 Paket
		2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	1 Paket	21.819.000	1 Paket	60.000.000	12 Paket	60.500.000	12 Paket	60.500.000	12 Paket
		2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	13.614.000	1 Paket	16.384.400	1 Paket	25.000.000	12 Paket	27.500.000	12 Paket	36.300.000	12 Paket
		2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 bulan	19.737.000	1 Paket	18.092.200	1 Paket	40.500.000	4 Paket	42.350.000	4 Paket	42.350.000	4 Paket
		2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	8.306.000	1 Dokumen	7.800.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	1 Dokumen	18.150.000	1 Dokumen
		2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.100.000	1 Laporan
		2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	238.691.495	1 Laporan	236.917.000	1 Laporan	970.000.000	1 Laporan	978.866.487	1 Laporan	1.016.966.407	1 Laporan
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		1 Unit	-	138 Unit	125.208.000	56 Unit	1.445.208.000	55 Unit	1.534.728.800	55 Unit	1.542.651.848	55 Unit
		2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	1 Unit	125.208.000	1 Unit	125.208.000	1 Unit	137.728.800	1 Unit	166.651.848	1 Unit
		2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	-	2 Unit	-	1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	424.550.000	1 Unit
		2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		-	-	-	-	22 unit	100.000.000	22 unit	110.000.000	22 unit	121.000.000	22 unit
		2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	-	84 Unit	-	30 Unit	395.000.000	30 Unit	434.500.000	30 Unit	477.950.000	30 Unit
		2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	-	52 Unit	-	1 Unit	275.000.000	1 Unit	302.500.000	1 Unit	352.500.000	1 Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	833.281.393	3 Laporan	989.921.880	12 Bulan	1.116.000.000	3 Laporan	1.148.300.000	3 Laporan	1.178.300.000	3 Laporan
		2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	2.300.000	1 laporan	2.370.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000	1 laporan	6.050.000	1 laporan
		2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	140.412.153	1 laporan	196.101.000	1 laporan	247.500.000	1 laporan	272.250.000	1 laporan	272.250.000	1 laporan
		2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	690.569.240	1 laporan	791.450.880	1 laporan	863.000.000	1 laporan	870.000.000	1 laporan	900.000.000	1 laporan
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		38 Unit	189.128.500	38 Unit	168.040.965	38 Unit	835.000.000	38 Unit	897.500.000	38 Unit	691.900.000	38 Unit
		2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	38.496.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	44.000.000	1 Unit	48.400.000	1 Unit	48.400.000	1 Unit
		2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	84.703.500	12 Unit	96.480.000	8 Unit	385.000.000	8 Unit	402.500.000	8 Unit	302.500.000	8 Unit
		2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		28 Unit	25.250.000	28 Unit	30.040.000	28 Unit	160.000.000	28 Unit	176.000.000	28 Unit	121.000.000	28 Unit
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	40.679.000	1 Unit	11.520.965	1 Unit	246.000.000	1 Unit	270.600.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30%	30%	96.505.440	35,5%	185.128.000	35%	770.000.000	40%	947.000.000	45%	947.000.000	45%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.03.02.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai		90 Unit Usaha	96.505.440	100 Unit Usaha	185.128.000	110 Unit Usaha	770.000.000	110 Unit Usaha	947.000.000	110 Unit Usaha	947.000.000	110 Unit Usaha
		2.17.03.02.1.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota		90 Unit Usaha	96.505.440	100 Unit Usaha	185.128.000	-	-	-	-	-	-	110 Unit Usaha
		2.17.03.02.1.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		70 Unit Usaha	-	85 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	90 Unit Usaha
		2.17.03.02.1.03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi		-	-	-	-	40 Unit Usaha	385.000.000	45 Unit Usaha	473.500.000	47 Unit Usaha	473.500.000	47 Unit Usaha
		2.17.03.02.1.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		-	-	-	-	60 Unit Usaha	385.000.000	65 Unit Usaha	473.500.000	67 Unit Usaha	473.500.000	67 Unit Usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		7,13%	-	9,13%	-	11,13%	643.500.000	13,13%	757.850.000	15,13%	736.850.000	7,13%
		2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya		14 Unit Usaha	-	42 Unit Usaha	-	50 Unit Usaha	643.500.000	52 Unit Usaha	757.850.000	56 Unit Usaha	736.850.000	56 Unit Usaha
		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		14 Unit Usaha	-	21 Unit Usaha	-	25 Unit Usaha	467.500.000	26 Unit Usaha	564.250.000	27 Unit Usaha	472.270.000	27 Unit Usaha
		2.17.04.2.01.02	Penghargaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		14 Unit Usaha	-	21 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.17.04.2.01.03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatannya		-	-	-	-	25 Unit Usaha	176.000.000	27 Unit Usaha	193.600.000	29 Unit Usaha	264.580.000	29 Unit Usaha
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		19,55%	-	21,55%	-	23,55%	544.500.000	25,55%	598.950.000	25,55%	598.950.000	23,55%
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota		30 Orang	-	50 Orang	-	60 Orang	544.500.000	70 Orang	598.950.000	75 Orang	598.950.000	75 Orang
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		30 Orang	-	50 Orang	-	60 Orang	544.500.000	70 Orang	598.950.000	75 Orang	598.950.000	75 Orang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		30%	-	35,50%	100.000.000	38%	385.000.000	40%	423.500.000	37,50%	383.200.000	40%
		2.17.06.02.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		18 Orang	-	20 Orang	100.000.000	22 Orang	385.000.000	22 Orang	423.500.000	22 Orang	383.200.000	22 Orang
		2.17.06.02.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya		0	-	100 Keluarga	100.000.000	100 keluarga	110.000.000	100 Keluarga	121.000.000	100 Keluarga	133.100.000	100 Keluarga
		2.17.06.02.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		18 Unit Usaha	-	20 Unit Usaha	-	22 Unit Usaha	275.000.000	25 Unit Usaha	302.500.000	20 Unit Usaha	250.100.000	20 Unit Usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program(Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		10%	1.541.656.940	15%	2.073.834.100	20%	2.764.200.000	25%	2.438.900.000	30%	2.988.900.000	30%
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro		5040 UMKM	1.541.656.940	7560 UMKM	2.073.834.100	10.080 UMKM	2.764.200.000	12.600 UMKM	2.438.900.000	15.120 UMKM	2.988.900.000	15.120 UMKM
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		2520 UMKM	1.491.716.940	3780 UMKM	1.705.474.100	-	-	-	-	-	-	-
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		40 UMKM	-	60 UMKM	-	60 UMKM	50.000.000	63 UMKM	55.000.000	70 UMKM	60.500.000	120 UMKM
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		50 UMKM	-	75 UMKM	159.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		15 UMKM dan 350 UMKM	-	25 UMKM dan 365 UMKM	-	210 Unit Usaha	1.364.200.000	250 UMKM	1.000.000.000	300 UMKM	1.406.110.000	300 UMKM
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		100 UMKM	49.940.000	150 UMKM	209.360.000	-	-	-	-	-	-	-
		2.17.07.2.01.11	Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi		-	-	-	-	30 Unit Usaha	400.000.000	35 Unit Usaha	389.450.000	40 Unit Usaha	428.395.000	40 Unit Usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.07.2.01.13	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Insfratraktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi		-	-	-	20 Unit usaha	300.000.000	25 Unit Usaha	330.000.000	30 Unit Usaha	363.000.000	30 Unit Usaha	
		2.17.07.2.01.14	Penyusunan basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha Mikro Terdata		-	-	-	840 Unit usaha	300.000.000	1260 Unit Usaha	330.000.000	1680 Unit Usaha	363.000.000	1680 Unit Usaha	
		2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan		-	-	-	50 Orang	350.000.000	55 Orang	334.450.000	60 Orang	367.895.000	60 Orang	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang dibina		3%	-	4%	130.410.000	5%	385.000.000	7%	523.500.000	10%	2.073.500.000	10%
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina		85 UMKM	-	100 UMKM	130.410.000	115 UMKM	385.000.000	115 UMKM	523.500.000	115 UMKM	2.073.500.000	115 UMKM
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		85 UMKM	-	100 UMKM	130.410.000	-	-	-	-	-	-	115 UMKM
		2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya manusia, serta Desain dan Teknologi		-	-	-	-	115 UMKM	385.000.000	200 UMKM	523.500.000	250 UMKM	2.073.500.000	250 UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera																
	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	59,90%	61,90%	63,90%		65,90%		65,90%		65,90%		65,90%	65,90%
				Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	4%	9%	13%		18%		18%		18%		18%	18%
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda		50%	-	75%	30.000.000	85%	2.571.000.000	78%	1.881.100.000	80%	1.931.100.000	100%
		3.31.02.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	-	4 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	2.571.000.000	1 Dokumen	1.881.100.000	1 Dokumen	1.931.100.000	1 Dokumen
		3.31.02.2.01	Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	385.000.000	1 Dokumen	385.000.000	1 Dokumen
		3.31.02.2.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	231.000.000	1 Dokumen	254.100.000	1 Dokumen	254.100.000	1 Dokumen
		3.31.02.2.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen
		3.31.02.2.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	1.540.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.050.000.000	1 Dokumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					10 Dokumen	286.000.000	5 Dokumen	254.100.000	12 Dokumen	304.100.000	12 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran Program(Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota		55%	-	60%	-	65%	286.500.000	70%	199.650.000	75%	199.650.000	75%
		3.31.04.02.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	286.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen
		3.31.04.02.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	143.250.000	2 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen
		3.31.04.02.01.03	Pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke							5 Dokumen	143.250.000	1 Dokumen	99.650.000	1 Dokumen	99.650.000	1 Dokumen
JUMLAH							7.235.794.888		8.729.827.382		18.614.773.136		20.314.996.824		22.310.146.992	

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai


 SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740925 199502 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Dumai tahun 2021 - 2026. Rumus perhitungan Indikator Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berikut Rumus Perhitungan Indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai berikut :

No	Bidang Urusan/Indikator	Rumus
1.	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh UKM}}$
3.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri} \times 100}{\text{Jumlah PDRB}}$
4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin Yang Mendapat Bantuan Binaan Pemda Tahun } n \times 100}{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin}}$

Dari rumus diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai 2021-2026 Tabel Indikator (terlampir).

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Koperasi dan UKM								
2.1	Persentase Koperasi aktif	62,50%	68,53%	68,53%	70,58%	71%	72%	73%	73%
2.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	25,79%	25%	35%	45%	55%	56%	58%	58%
2	Perindustrian								
2.1	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,6%	59,9%	61,9%	63,9%	65,9%	66,2%	67,0%	67,0%
2.2	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0%	4%	9%	13%	14%	15%	16%	16%

**Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Dumai**


SERRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740925 199502 1 001

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Program Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai ini merupakan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada periode tahun 2021 – 2026. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di Kota Dumai. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki ketentuan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai periode 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bersama bagi Bidang – Bidang pelaksanaan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing.

Untuk itu semua unit kerja dapat melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

**KEPALA
DINAS KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI**




SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai

Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu pada Budaya Melayu"

MISI I : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri



Tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM							
Tujuan : Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%		21,94	30	35	40	40
Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%		22,13	25	30	35	35

Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM							
sasaran : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM							
SASARAN IKU OPD	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase Koperasi aktif	%	68,53	70,58	71	72	73	73
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	35	45	55	56	58	58

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
Sasaran	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30	35,5	35	40	45	45

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
Sasaran	Terlaksananya penilaian KSP/USP						
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	7,13	9,13	11,13	13,13	15,13	15,13

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
Sasaran	Terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian						
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,55	21,55	23,55	25,55	25,55	25,55

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
Sasaran	Terlaksananya Koperasi yang diberi Fasilitas Pendampingan						
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30	35,5	38	40	37,5	40

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
Sasaran	Terlaksananya Pendataan Usaha Mikro						
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	10	15	20	25	30	30

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
Sasaran	Terlaksananya Pembinaan Usaha Mikro						
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
Persentase Jumlah UMKM yang dibina	%	3	4	5	7	10	10

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai


 SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740925 199502 1 001